

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Dewan Pengawas Syariah**

##### **1. Pengertian**

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam suatu perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>1</sup> Pengertian DPS menurut keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut;
- b. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Penjelasan Pasal 6 huruf m.

<sup>2</sup>Keputusan Dewan Pimpinan MUI No: Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN – MUI.

syariah.<sup>3</sup> Berdasarkan atas kebutuhan adanya sistem pengendalian internal bank syariah dalam hal pelaksanaan atas prinsip-prinsip syariah, maka diaturlah suatu ketentuan yang mengatur tentang keharusan bagi suatu badan usaha (bank secara khusus maupun perseroan secara umum) yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah. Pada Pasal 109 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris, wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ketentuan lain lebih dijelaskan secara *detail* tugas dari Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

---

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), cet. 1, hlm. 73.

<sup>4</sup>Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, Dewan Pengawas Syariah dibentuk untuk menjamin sebuah aktivitas perseroan baik yang berasal dari konvensional ataupun murni syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah dipegang dan dianut. Dewan ini juga bersifat independen, jadi keberadaannya bukanlah untuk mendukung atau menguntungkan pihak manapun.

## **2. Tugas dan Wewenang DPS**

Tugas utama dari DPS yang dibentuk oleh DSN adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS

yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.<sup>5</sup>

Selain itu DSN mempunyai kewenangan untuk memberikan teguran bagi bank yang melakukan penyimpangan. Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Kewenangan lainnya adalah DSN dapat memberikan laporan kepada badan yang memiliki otoritas dalam pembinaan dan pengawasan bank. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, yaitu Bank Indonesia dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.<sup>6</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (SK MUI No. Kep.754/II/1999), ada 4 tugas pokok DSN, yaitu;<sup>7</sup>

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian.
- b. Mengeluarkan fakta atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fakta atas produk keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

---

<sup>5</sup>Keputusan DSN MUI No. 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

<sup>6</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 59.

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *“Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum”*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 147.

Kewajiban DPS yang diatur dalam keputusan DSN-MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Keputusan DSN-MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada LKS, yakni berupa kewajiban DPS sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
- b. Mengawasi kegiatan usaha LKS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
- c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Sebagaimana tugas dan wewenang DPS yang telah diuraikan diatas, seorang DPS pun memiliki peranan dan fungsi yang selayaknya dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah. Fungsi dan peran DPS dalam lembaga keuangan syariah adalah:<sup>9</sup>

- a. Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

---

<sup>8</sup>Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 153.

<sup>9</sup>Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet.1, hal.

- b. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan.
- c. Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru lembaga keuangan syariah yang diawasinya.
- d. DPS bersama dewan komisaris dan direksi, bertugas untuk terus menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah.
- e. DPS juga bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, melalui media-media yang sudah berjalan dan berlaku di masyarakat.

### **3. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan dalam pengangkatan DPS, yaitu sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi untuk duduk di DPS. Bagi perusahaan yang membuka bank syariah dari bank konvensional atau cabang bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lainnya harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN.<sup>10</sup>

Karena DPS diangkat oleh DSN dan melalui serangkaian proses di sana, maka DPS nantinya akan bertanggung jawab penuh atas kinerja lembaga yang dinaunginya kepada DSN. Karenanya seleksi yang

---

<sup>10</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan...*, hal. 59.

dilakukan oleh DSN dalam memilih dan menempatkan DPS sangat ketat. Di samping itu, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Integritas, yang kurang lebih mencakup;
  - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
  - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan yang sehat dan tangguh (*sustainable*).
  - 4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit dan proper test*) yang ditetapkan Bank Indonesia.
- b. Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan syariah dan/atau keuangan secara umum.
- c. Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup:
  - 1) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
  - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

---

<sup>11</sup>PBI No. 11/3/PBI/2009, Pasal 34 ayat (2).

Sedangkan mengenai prosedur penetapan anggota DPS dapat dilakukan dengan:<sup>12</sup>

- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut disertai usulan nama calon DPS.
- b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
- d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

#### **4. Kedudukan DPS**

Kedudukan DPS dalam organisasi perusahaan bank syariah (saat itu disebut dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil) ditentukan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) adalah bersifat independen<sup>13</sup> dan terpisah dari kepengurusan bank sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Pembatasan akses DPS tersebut adalah untuk memenuhi tugas DPS sebagai pengawas kepatuhan secara syariah, bukan mengintervensi pelaksanaan operasional bank tersebut.

---

<sup>12</sup>Adrian Sutedi, "*Perbankan Syariah*":.... hal. 142.

<sup>13</sup>Independensi Dewan Pengawas Syariah juga ditegaskan dalam SEBI No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Dalam pelaksanaannya memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap produk yang di keluarkan bank, maka DPS bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru bank syariah yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN.<sup>14</sup>

Meskipun pada dasarnya pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Islam sama dengan pembinaan dan pengawasan terhadap bank konvensional, tetapi ada beberapa perbedaan, yakni dalam hal-hal berikut:<sup>15</sup>

- a. Organisasi, dalam organisasi Bank Islam terdapat salah satu perangkat yang disebut Dewan Pengawas Syariah. DPS tersebut harus terpisah dari Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Perizinan, adanya persyaratan tambahan bagi pendirian Bank Islam yaitu, dalam Anggaran Dasar dan Rencana Kerja Bank Islam harus dinyatakan dengan jelas mengenai rencana kegiatan usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Pelaporan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 antara lain ditetapkan bahwa setiap bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan dan

---

<sup>14</sup>M. S. Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: GIP, 2011), hal. 31.

<sup>15</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUL, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), cet. 4, hal. 155.

penjelasannya, serta laporan-laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, peranan DPS sangat vital dalam menentukan *legal standing* penerapan prinsip syariah dalam setiap lembaga keuangan. Bila suatu lembaga keuangan syariah melakukan cedera dalam operasionalnya, tentu posisi DPS dalam lembaga tersebut dapat dipertanyakan dan dipertimbangkan kembali oleh DSN.

## **B. Hak-Hak Nasabah**

### **1. Pengertian Nasabah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arti Nasabah adalah orang yang bisaa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan), dapat juga diartikan sebagai orang yang menjadi tanggungan asuransi, pertanggungan pertalian.<sup>16</sup>

Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank. Berdasarkan Pasal 1 angka (16) UU Perbankan diintroduksikan rumusan nasabah yaitu nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

### **2. Jenis Nasabah**

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal.775.

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>17</sup>
- b. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Di dalam praktik perbankan, dikenal tiga macam nasabah, yakni:<sup>19</sup>

- a. Nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah dan sebagainya;
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Untuk transaksi semacam ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi kelancaran dan keamanan pembayaran.

### 3. Hak dan Kewajiban Nasabah

Nasabah merupakan konsumen dari sebuah produk lembaga keuangan, baik mikro maupun makro, baik lembaga keuangan bank

---

<sup>17</sup>Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>19</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal. 32-33.

maupun non-bank. Jadi pada dasarnya hak-hak dan kewajiban yang dimiliki seorang nasabah sama dengan hak-hak sebagai konsumen dalam menikmati barang dan/atau jasa. Karenanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah melingkupi setiap hak maupun kewajiban dari seorang nasabah. Adapun hak-hak nasabah sebagai konsumen adalah:<sup>20</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>20</sup>Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- i. Hal-hal yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban seorang nasabah adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### C. Baitul Maal wat Tamwil

#### 1. Pengertian

Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-*tasharuf*-kan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>22</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 126.

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi simpan pinjam. Di Indonesia, lembaga ini belakangan populer seiring dengan semangat umat Islam untuk mencari model ekonomi alternatif pasca krisis ekonomi tahun 1997. Kemunculan BMT merupakan usaha sadar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Konsep ini mengacu pada masa kejayaan Islam, terutama pada masa *Khulafaurrasyidin*. Waktu itu dikenal dengan istilah “*diwan*” yakni tempat atau kantor yang digunakan oleh para penulis (sekretaris) untuk bekerja dan menyimpan arsip-arsip keuangan.<sup>23</sup>

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial tersebut terdapat dalam definisi *baitul maal*, yang secara sosial memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial lainnya.

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.<sup>24</sup> BMT didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk kesejahteraan anggota pada

---

<sup>23</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 180.

<sup>24</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam...* hal. 81.

khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun sifat BMT yaitu bersifat usaha bisnis, mandiri, ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Dalam pengembangan aspek *baitul maal* ditujukan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) seiring dengan penguatan lembaga BMT.<sup>25</sup>

BMT merupakan badan usaha yang berwujud koperasi. Definisi koperasi sendiri berdasar UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berarti:

“Koperasi memiliki arti badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan.”<sup>26</sup>

Ciri-ciri utama BMT diantaranya;<sup>27</sup>

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat,
- b. Bukan lembaga social, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pen-tasharuf-an dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak,

---

<sup>25</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*...., hal. 128-129.

<sup>26</sup>UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

<sup>27</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*...., hal. 132.

- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

## 2. Visi dan Misi<sup>28</sup>

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas). Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah, sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

## D. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terhadap judul yang diambil, penulis membandingkan karya terdahulu yang memiliki tema serupa untuk melihat

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 127.

persamaan dan perbedaan dari bahasan yang akan dikaji. Berikut beberapa karya terdahulu yang dijadikan pembandingan oleh penulis:

1. Skripsi dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan kontrak di Bank Syariah (Studi pada BRI Syariah)”.

Skripsi ini ditulis oleh Masliana, Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011.<sup>29</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis terletak pada tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah, yang dalam penelitian tersebut bertempat di BRI Syariah.

Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya. Skripsi tersebut memaparkan peranan DPS dalam pengawasan kontrak, dalam artian mengawasi setiap detail akad yang akan disahkan oleh DPS. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap peranan DPS dalam melindungi hak-hak seorang Nasabah ketika melakukan aktifitas di lembaga keuangan syariah.

2. Tesis dengan judul “Fungsi dan Peranan Dewan Pengawasan Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank ‘X’ dikaitkan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)”.

Ditulis oleh Ira Wati Rochaeli, S.H., Mahasiswi Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia pada tahun

---

<sup>29</sup>Masliana, *Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan kontrak di Bank Syariah (Studi pada BRI Syariah)*, (Jakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011), hal. 88-89.

2011.<sup>30</sup> Persamaan dengan skripsi ini terletak pada kesamaan obyek yang dikaji yakni peran Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus kajian, yang mana dalam tesis tersebut lebih mengkaji terkait peran DPS sebagai penasehat dan pemberi saran kepada manajemen, serta memastikan tercapainya unsur syariah dalam akad tersebut.

3. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anggota Baitul Maal wa Tamwil akibat pembekuan (Studi Kasus BMT Amanah Sleman Yogyakarta)”.

Skripsi ini dibuat oleh Wahyu Proklamasi, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2014.<sup>31</sup> Kesamaan pembahasan tersebut terdapat pada perlindungan terhadap Nasabah atau yang dalam dunia BMT disebut sebagai anggota. Perbedaan skripsi tersebut dengan yang penulis ambil adalah dari segi pihak yang melindungi. Skripsi tersebut memaparkan BMT kesulitan melindungi keberadaan Nasabah sebagai anggota dikarenakan kurangnya payung hukum. Sedangkan penulis mengambil angle dari DPS sebagai pihak yang melindungi Nasabah tersebut.

---

<sup>30</sup>Ira Wati Rochaeli, Fungsi dan Peranan Dewan Pengawasan Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank ‘X’ dikaitkan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*, (Depok:Tesis Tidak Diterbitkan, Tahun 2011), hal. 66.

<sup>31</sup>Wahyu Proklamasi, *Perlindungan Hukum terhadap Anggota Baitul Maal wa Tamwil akibat pembekuan (Studi Kasus BMT Amanah Sleman Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal. 101.

4. Skripsi dengan judul “Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran”.

Karya ini ditulis oleh Hendra Purnawan Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo pada tahun 2012.<sup>32</sup> Kesamaan tulisan ini dengan penulis adalah korelasi antara Nasabah dan DPS dalam lembaga keuangan syariah. Perbedaannya dengan tulisan ini adalah penulis menguraikan peran DPS dalam melindungi hak-hak Nasabah yang belum atau bahkan dilanggar oleh pihak lembaga keuangan syariah.

5. Makalah dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia”.

Dibuat oleh R. Rach Hardjo Boedi Santoso, S.H., Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009<sup>33</sup>. Persamaan dengan penulis adalah bahwa Nasabah menjadi pihak yang harus dilindungi menyangkut hak-hak yang harus dipenuhi pihak bank terhadap Nasabah. Perbedaan terhadap makalah ini adalah bahwa bentuk perlindungan dan pengawasan dilaksanakan oleh Nasabah, sedangkan penulis membidik perlindungan

---

<sup>32</sup>Hendra Purnawan, *Analisis Persepsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah BPRS Artha Amanah Ummat Ungaran Kabupaten Semarang Terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012), hal. 62-63.

<sup>33</sup>R. Rach Hardjo Boedi Santoso, *Perlindungan Hukum Nasabah Bank Syariah Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Bank Indonesia*, (Semarang: Makalah Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 17.

terhadap Nasabah yang dilakukan oleh seorang Dewan Pengawas Syariah.


6. Jurnal Ekonomi Islam dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana”.

Dibuat oleh David Y. Wonok, Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2013.<sup>34</sup> Persamaan dengan jurnal ini terletak pada perlindungan terhadap Nasabah sebagai pengguna jasa lembaga keuangan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada angle yang dibidik dalam jurnal tersebut maupun yang penulis ambil. Dalam jurnal tersebut perlindungan terhadap Nasabah adalah merupakan tanggung jawab dari lembaga keuangan terkait, sedangkan yang diambil oleh penulis adalah perlindungan hukum terhadap Nasabah yang dilakukan oleh seorang Dewan Pengawas Syariah.

---

<sup>34</sup>David Y. Wonok, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana*, (Jurnal Ekonomi Islam Edisi Vol.I/No.2/April-Juni /2013 Edisi Khusus), hal. 59-71.

### E. Kerangka Berpikir



Memahami konteks dari judul yang dipilih, Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Melindungi Hak-Hak Nasabah, maka akan terjadi keterkaitan antara DPS selaku pihak yang menjadi pengawas operasional lembaga keuangan syariah dengan nasabah yang menjadi konsumen dalam lembaga tersebut. Hal ini menimbulkan hubungan hukum diantara masing-masing pihak, terutama antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Hubungan tersebut teruraikan dalam pembahasan berikut:

#### 1. Kontrak

Hubungan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah terjalin dari adanya sebuah ikatan perjanjian atau kontrak. Istilah

perjanjian dalam hukum Islam disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad merupakan keterkaitan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.<sup>35</sup>

#### a. Dasar Hukum

##### 1) Al Qur’an

- a) Firman Allah swt. QS. Al-Maidah (5): 1:<sup>36</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

- b) Firman Allah swt. QS. An-Nisa (4): 29:<sup>37</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.....

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu.”

##### 2) Hadits

<sup>35</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal 68-68.

<sup>36</sup> A'zamul Kiyani Alkayis dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Samad, 2014), hal. 106.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hal. 83.

a) Hadits Riwayat Imam Bukhori Muslim:<sup>38</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُتَبَايَعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ . (أخرجه البخارى ومسلم)

Artinya: Hadist dari Abdullah bin Yusuf, beliau mendapatkan hadist dari Malik dan beliau mendapatkan Hadist dari Nafi' dari Abdullah bin Umar Rodliyallohu 'anhuma. Sesungguhnya Rosulalloh Sholallohu 'alaihi wasallam bersabda : *“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar.”* (HR Bukhori dan Muslim).

b) Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: *“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”*(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).<sup>39</sup>

## 3) Kaidah Fiqh

أَلْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

اينما وجدت المصلحة فثم

*“di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”*

<sup>38</sup>Shohih Al Bukhori, (Program Maktabah As Samilah Edisi II) Jilid. 3, hal. 84, lihat juga dalam *Kitab Bidayatul Mujtahid*, Jilid. 2, hal. 798.

<sup>39</sup>Ibid.,

4) Ijma', sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili:<sup>40</sup>

*“Mengenai Ijma', diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun meingkarkannya. Oleh karena itu, hal tersebut adalah ijma'.”*

5) Pendapat Para Ulama,<sup>41</sup>

“Nabi shallallahu alaihi wa sallam pergi berniaga sebagai mudharib ke Syam dengan harta Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebelum menjadi nabi; setelah menjadi nabi, beliau menceritakan perniagaan tersebut sebagai penegasan (taqrir).”

6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kontrak atau Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia).

Dalam sebuah perjanjian, harus terpenuhi syarat-syarat agar suatu perjanjian tersebut dapat mengikat kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat dalam perjanjian menurut Pasal 1320

KUH Perdata adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

a) Adanya kesepakatan kedua perbuatan hukum.

---

<sup>40</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2004), juz: v, hal. 3925.

<sup>41</sup>Ibn Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (al-Qahirah: Dar al Hadis, 2004), juz. I, hal. 141; Muhammad Abd al-Mun'im Abu Zaid, *Nahwa Tathwir al-Mudharabah*, (al-Qahirah: Maktabah al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 2000), hal. 411.

<sup>42</sup>S alim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet. 5, hal. 33.

- b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Adanya objek.
- d) Adanya klausa halal.

## 2. Prestasi dan Wanprestasi

Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>44</sup>

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum

---

<sup>43</sup><https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/> diakses pada Rabu, 03 Maret 2017 pukul 07.16 WIB.

<sup>44</sup>Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. 3, hal. 180.

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

### **3. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah**

Perlindungan hukum bagi rakyat berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan juga Hak Asasi Manusia. Ketiganya memuat konsep tentang perlindungan hukum bagi setiap warga Negara. Sebagai bagian dari warga Negara, nasabah pun berhak atas perlindungan dari berbagai pihak atas kepercayaan yang telah diberikannya kepada sebuah lembaga keuangan, baik sebagai nasabah penyimpan maupun sebagai debitur yang menerima fasilitas kredit, untuk mendapatkan perlakuan yang semestinya. Bahwa lembaga keuangan tidak akan bisa melakukan operasional kegiatannya tanpa adanya nasabah, melindungi hak yang dimiliki nasabah menjadi sebuah kewajiban, dan bilamana melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, sama artinya dengan pelanggaran konstitusi dalam melindungi setiap hak warga Negara.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada salah satu pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Jika salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar

hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan agar hubungan hukum tadi dipenuhi atau dipulihkan kembali.<sup>45</sup>

Berdasarkan dua fungsi utama bank, yaitu fungsi penghimpunan dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat yang berlaku sebagai penanam dana. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana.
- b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur, artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit usaha kecil.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah terdiri dari dua bentuk, yakni: Hubungan kontraktual dan Hubungan non-kontraktual. Hubungan kontraktual adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis antara bank dengan nasabah tersebut dituangkan dalam perjanjian baku. Hubungan

---

<sup>45</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 1-2.

<sup>46</sup>Ronny Sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, ), hal. 34.

non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah.<sup>47</sup>

Jika bank syariah dan nasabah membuat perjanjian yang bentuk formalnya didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata, tapi isi, materi, atau substansinya didasar atas ketentuan syariah, maka perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, baik dilihat dari sisi hukum nasional maupun dari sisi syariah.<sup>48</sup>

Pada praktiknya, penyusunan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah, dari sisi hukum positif, selain mengacu kepada KUH Perdata, juga harus merujuk kepada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan dari sisi syariah, para pihak tersebut berpedoman kepada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.<sup>49</sup>

Hubungan antara bank dengan nasabah tidak lepas dari adanya hubungan penyimpanan dana dan hubungan atas dasar perjanjian pemberian kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan. Karenanya, kredit berarti juga kepercayaan.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup>Anita Christiani, *Hukum Perbankan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2001), hal. 24-25.

<sup>48</sup>Hartono Mardjono, *Petunjuk Praktis Menjalankan Syariat Islam Dalam Bermuamalah yang Sah Menurut Hukum Nasional*, (Jakarta: Studia Press, 2000), hal. 77-78.

<sup>49</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 360.

<sup>50</sup>Thomas Suyatno et. all, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997) Cet. 4, hal. 12.

Jaminan perlindungan hukum bagi dana simpanan nasabah akibat hukum yang terjadi terhadap pencabutan izin usaha bank maka institusi penjamin simpanan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diberi kewenangan untuk dapat mengelolah bank bermasalah dengan maksud mengurangi kerugian nasabah penyimpan dan debitur sehingga dampak negatifnya dapat dikurangi ataupun juga institusi penjamin simpanan ini dapat menjual seluruh aset dan kewajiban bank dan hasilnya dibagikan berdasarkan urutan prioritas kreditur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berlaku sekarang.<sup>51</sup>

Dalam UU Perlindungan Konsumen secara substansial dapat disimpulkan menjadi tiga prinsip dasar yaitu asas kemanfaatan, yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keadilan, yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan. Dan terakhir asas kepastian hukum.<sup>52</sup>

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, telah dikemukakan dalam sistem perbankan di Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yakni perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank

---

<sup>51</sup>David Y. Wonok, *Perlindungan Hukum Atas....*, hal. 69.

<sup>52</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 26.

yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank

- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.